

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1951 TENTANG

PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI NEGERI-NEGERI ASING YANG MENJALANKAN TUGASNYA DINEGERI INI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengadakan peraturan tentang kesempatan,

atas perjanjian perlakuan timbal-balik, untuk memberi pembebasan cukai guna pegawai-pegawai diplomatik atau konsuler dari negeri-

negeri asing yang menjalankan tugasnya di negeri ini;

Mengingat : pasal 89 dan pasal 117 dari Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI GUNA

PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI NEGERI-

NEGERI ASING YANG MENJALANKAN TUGASNYA DI NEGERI INI.

Pasal 1.

Sekedar tentang hal itu diberikan pembebasan yang sama di negeri negeri asing kepada pegawai-pegawai diplomatik dan konsuler Negara Republik Indonesia, dapatlah Menteri Keuangan, dengan syarat-syarat yang ditetapkan olehnya, memberikan pembebasan atau pengembalian cukai atas barang-barang yang ditujukan untuk pemakaian sendiri oleh pegawai-pegawai diplomatik atau konsuler dari negeri-negeri asing yang menjalankan tugasnya di negeri ini, jika mereka orang asing dan tidak melakukan perusahaan atau pekerjaan di Indonesia. Dengan pemakaian sendiri diartikan juga pemakaian oleh anggauta- anggauta keluarganya.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.

Diundangkan pada tanggal 7 Nopember 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY.

LN 1951/107